

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di sragen, 07 Januari 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jefri Era Pranata SH.,M.KN** dan Rekan, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan Jems Law Firm, yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso Ruko Suta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email edyadvokat6@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di sragen, 18 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Winda Ayu Permatasari SH., M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Winda Permasari & Partners, yang beralamat di Perum Pasir Panjang Permai Blok A Nomor 9 RT 009 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat,

dengan domisili elektronik pada alamat email windaa.permatasarii@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2021, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 September 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hakim melanggar azas dalam hukum acara Perdata yaitu hakim bersifat pasif, dalam hal mana di dalam catatan persidangan menunjukkan sikap yang seolah-olah mengarahkan/mendikte/membantu/ mengingatkan pihak lawan/Terbanding atas hal-hal yang telah disampaikan oleh pihak Terbanding;

2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sukamara yang menjadikan alasan utama bagi Pengadilan Agama Sukamara menolak permohonan talak yang diajukan Pembanding dalam perkara a quo, yakni bahwa Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup selama dua kali persidangan kepada Pemohon untuk mengajukan pembuktian namun Pemohon tidak hadir sedangkan ketidakhadiran Pemohon untuk menyampaikan pembuktian ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Bahwa keberatan Pembanding tersebut didasarkan oleh bahwa ketidakhadiran Pembanding pada persidangan Senin, 6 September 2021 telah diberitahukan secara resmi melalui catatan persidangan yang disampaikan Pembanding, serta Pembanding secara resmi juga mengirimkan surat didalam kolom dokumen di aplikasi e litigasi tersebut. Disamping itu Pembanding juga menolak apabila pada persidangan Senin, 13 September 2021 dinyatakan tidak hadir tanpa pemberitahuan karena faktanya pada hari sidang dimaksud Pembanding sekitar pukul 09.10 WIB sudah mengkonfirmasi kepada Panitera Pengganti yang memeriksa perkara a quo meminta persidangan dilaksanakan siang setelah jam istirahat/sekitar jam 13.00 WIB karena saksi-saksi Pembanding dapat waktu ijin dari tempat bekerja di jam tersebut dan Panitera Pengganti pada saat itu menyampaikan akan disampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, akan tetapi kemudian Pembanding sangat kaget sekitar pukul 11.00 WIB kuasa hukum Terbanding menelpon menyampaikan ke Pembanding bahwa permohonan talaknya telah ditolak oleh Majelis Hakim pada judex factie Pengadilan Agama Sukamara dan setelah Pembanding mengkonfirmasi kepada Panitera Pengganti menyampaikan oleh karena dipersidangan kuasa hukum Terbanding menyampaikan bahwa Pembanding tidak hadir kemudian Majelis Hakim pemeriksa pada judex factie Pengadilan Agama Sukamara memutuskan menolak permohonan Pemohon dalam hal ini Pembanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr. Tanggal 13 September 2021.

MENGADILI SENDIRI

01. Menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sukamara telah melanggar azaz-azaz Hukum Acara Perdata dalam mengadili Perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA. Skr;
02. Memerintahkan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sukamara untuk membuka kembali dan melanjutkan persidangan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor xx/Pdt.G/2021/PA. Skr;
03. Menghukum Terbanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 September 2021 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 30 September 2021;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding semula Termohon telah mengajukan kontra memori banding pada hari Jumat tanggal 30 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 (satu) adalah tidak beralasan, karena pada dasarnya persidangan hari Senin, 6 September

2021, senyatanya Terbanding selaku kuasa hukum hadir mengikuti Jadwal Persidangan, tetapi pada saat itu Terbanding baru dihubungi oleh Pembanding bahwa tidak dapat hadir di Persidangan dikarenakan Saksinya belum siap, sehingga Pembanding mengatakan akan menyampaikan Surat Lampiran Penundaan Sidang ke Majelis Hakim. Sehingga yang notabannya pada saat itu Terbanding hadir jadi tidak perlu menyampaikan Surat Lampiran secara Resmi di aplikasi e litigasi. Dengan demikian maka Terbanding yang sudah hadir berdasarkan Jadwal Persidangan yang telah ditetapkan dan sudah mengikuti sesuai Jadwal Persidangan, maka keberatan Pembanding wajib dikesampingkan ;

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 (dua) adalah tidak beralasan. Terbanding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim. Dikarenakan Pembanding sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim sebanyak 2 (dua) kali Persidangan tetapi Pembanding tidak memanfaatkan sebaik mungkin dan dianggap seolah-olah tidak menghargai Majelis Hakim dengan mengulur waktu.

Bahwa keberatan Pembanding adalah kesalahan Fatal dan sangat keliru, oleh karena mengatakan pada saat itu kondisi jalur lalu lintas antara Pangkalan Bun ke Sukamara dalam kondisi banjir dan macet sehingga Pembanding tidak dapat hadir, Sedangkan notabannya domisili Terbanding jugapun dari Pangkalan Bun tetapi tetap bisa untuk menghadiri sidang di Pengadilan Sukamara pada hari Senin, 13 September 2021 dengan kondisi jalur lalu lintas banjir dan tanpa macet. Sehingga keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

3. Bahwa keberatan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat opini seolah-olah Majelis Hakim membuat sesuatu rekayasa dalam Putusannya. Oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding semula Termohon mohon kepada Majelis hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Oleh Pembanding Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukamara dalam Perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA'Skr. tertanggal 13 September 2021.
- Menghukum Pembanding Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Oktober 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Oktober 2021 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor

xx/Pdt.G/2021/PA.Skr. tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding untuk selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Sukamara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf A.1 angka 11 dan huruf C.2 angka 1 dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukamara untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus

pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator Abdul Rahman, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Sukamara), namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukamara tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah, yakni dengan menolak permohonan Pemohon, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun di bagian lain Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, yakni karena tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemanding mengenai adanya catatan persidangan dalam aplikasi e-court hal mana menurut Pemanding adalah sebagai bentuk pelanggaran azas dalam hukum acara perdata, yakni

hakim bersifat pasif, dalam hal mana di dalam catatan persidangan menunjukkan sikap yang seolah-olah mengarahkan/mendikte/membantu/mengingatkan pihak lawan/Terbanding atas hal-hal yang telah disampaikan oleh pihak Terbanding, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa hal tersebut dianggap sebagai upaya hakim dalam memberikan bantuan kepada pihak-pihak dalam mengajukan gugatannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 R.Bg.

Menimbang bahwa catatan persidangan sebagaimana dimaksud memang dibuat oleh Abdul Rahman S.Ag. yang juga sebagai mediator dalam perkara aquo, namun pada saat catatan persidangan tersebut dibuat, Abdul Rahman S.Ag telah menjadi Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukamara No. xx/Pdt.G/2021/PA.Skr. tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam hal ini patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai alasan utama bagi Pengadilan Agama Sukamara menolak permohonan Pemohon, yakni bahwa Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup selama dua kali persidangan kepada Pemohon untuk mengajukan pembuktian namun Pemohon tidak hadir sedangkan ketidakhadiran Pemohon untuk menyampaikan pembuktian ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah meneliti Berita Acara Sidang, pada persidangan tanggal 6 September 2021 Majelis Hakim Banding menemukan fakta bahwa Pemohon atas ketidakhadirannya tersebut telah menyurat kepada Pengadilan Agama Sukamara, bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan karena saksi-saksi yang dijadwalkan akan hadir ternyata mengkonfirmasi mendadak berhalangan karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketidakhadiran para saksi tersebut, menurut Majelis Hakim Banding bukanlah alasan yang sah menurut hukum, karena kendatipun para saksi tersebut berhalangan untuk hadir, Pemohon atau kuasanya tetap dapat hadir ke

persidangan, karena tidak ada halangan bagi Pemohon atau kuasanya untuk hadir.

Menimbang bahwa akan halnya ketidak hadiran Pemohon pada persidangan tanggal 13 September 2021, Pemohon beralasan bahwa pada pukul 09.10 telah mengkonfirmasi kepada panitera pengganti yang memeriksa perkara a quo meminta persidangan dilaksanakan siang setelah jam istirahat/sekitar jam 13.00 Wib karena saksi-saksi dapat waktu ijin dari tempat bekerja pada jam tersebut, menurut Majelis Hakim Banding tidak pula dapat dijadikan alasan yang sah menurut hukum untuk tidak hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Sebab permintaan pengunduran sidang melalui panitera pengganti seperti itu bukanlah cara yang dapat diterima menurut hukum acara, bahkan dapat dikesankan pihak Pemohon berupaya mengendalikan jalannya persidangan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukamara sudah tepat dan benar dan karenanya keberatan Pembanding patut ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempelajari dengan seksama diketahui terdapat hal-hal yang kabur/tidak jelas/tidak sinkron/saling bertentangan terkait dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta terdapat penyebutan pihak yang tidak tepat terlepas apakah yang demikian adakah kesalahan redaksional atau apapun.

Bahwa kabur/tidak jelas/tidak sinkron/saling bertentangan terkait dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan reconvensi yang diajukan dalam perkara *a quo* terlihat tidak sinkron/saling bertentangan dimana disisi lain didalam uraian Konvensi baik posita maupun petitum Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi menyampaikan mengenai penolakan atas permohonan talak dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam petitum Jawaban dan Pemohon Reconvensi meminta menyatakan permohonan talak *a quo* tidak dapat diterima, akan tetapi tersurat jelas Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Huruf a dan b Juncto Pasal 152 Juncto Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai hak Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi atas dijatuhkannya talak;
- b. Bahwa titel gugatan reconvensi yang diajukan dalam perkara *a quo* terlihat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), pengertian mengenai Gugatan adalah suatu permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang kemudian pihak-pihak berperkara disebut juga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat, maka atas uraian tersebut sangat tidak tepat/kabur/tidak jelas apabila kemudian gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi dalam titel redaksinya adalah Pemohon Reconvensi;

Bahwa atas uraian diatas telah ternyata gugatan reconvensi mengandung cacat formil sehingga patut dan pantas Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Termohon/Penggugat Reconvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/

Tergugat Rekovensi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi akan kebenarannya dalam perkara ini;

2. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi merupakan secara *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagian dari dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sangkalan yang akan dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi dalam pokok perkara;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi dalam hal ini menolak dengan tegas terkait dalil Jawaban pada **point a dan point b**, Kesalahan penulisan titel gugatan yaitu dimana di dalam permasalahan perdata yang menyebut 2 (dua) pihak yang harusnya gugatan tercantum "Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi" tetapi tertulis "Pemohon Rekovensi dan Termohon Rekovensi" merupakan kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolerir. Kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*). Oleh karena itu, kekeliruan tersebut dapat diperbaiki baik oleh Penggugat ataupun oleh hakim sendiri.

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (**Strict Law**), tetapi harus dengan lentur (**Flexible**).

- a) Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*);
- b) Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban Tergugat). Bahkan **hakim sendiri dapat memperbaiki** dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Oleh karena itu, **tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan** atau eksepsi agar gugatan cacat formil dinyatakan, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sah sebagai dasar dalam mengajukan gugatan Rekonvensi di Persidangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara relatif maupun absolut, sehingga karenanya eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan, karena pada dasarnya posita dan petitum gugatan rekonvensi sudah cukup terurai dengan jelas, tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dapat dikumulasi dengan gugatan cerai dan/atau diajukan sebagai rekonvensi bersama-sama dengan perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jadi tidak ada pertentangan antara jawaban Termohon dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang rekonvensi mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena tuntutan rekonvensi tersebut adalah merupakan akibat adanya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan sehingga timbulnya hak dan kewajiban tersebut lahir apabila perceraian sudah terjadi;

Menimbang, bahwa karena tentang perceraian dalam konvensi dinyatakan ditolak, maka hak dan kewajiban sebagai akibat perceraian belum timbul, oleh karenanya maka gugatan rekonvensi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan pula kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. Hikmat Mulyana, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mahmud HD., M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Sukamara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawatie, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud HD., M.H.

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lisnawatie, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)